

## IKHTISAR

**Lia Papilaya, Transaksi Utang Piutang Melalui Media Kartu Kredit (Credit Card)  
(Studi kasus di BNI 46 Capem Ciawi Tasikmalaya)**

BNI 46 Cabang Pembantu Ciawi Tasikmalaya merupakan suatu Bank konvensional yang dalam prakteknya Bank ini memberikan kemudahan bagi nasabahnya yaitu dengan memakai alat kartu kredit. Aspek yang menarik dari kasus ini adalah latar belakang pembuatan kartu kredit oleh Bank BNI 46 Capem Ciawi dalam bertransaksi utang piutang melalui media kartu kredit karena dalam kartu kredit tersebut apabila si pemegang kartu kredit melakukan pembelian atau pengambilan uang tunai dikenakan bunga dan biaya administrasi. Sedangkan dalam hukum Islam dinyatakan bahwa setiap penambahan dalam pembayaran utang itu adalah *riba*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan utang piutang melalui media kartu kredit, beserta kedudukan hukum dalam perhitungan komisi yang didapat oleh BNI 46 Capem Ciawi Tasikmalaya.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa suatu transaksi pembelian melalui media kartu kredit, menciptakan kemudahan bagi si pemilik kartu kredit, karena kartu kredit merupakan suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai.

Sumber hukum penelitian ini adalah Al Quran dan Hadits sebagaimana diungkapkan dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa yang diperbolehkan adalah jual beli dan mengharamkan *riba*, juga sebuah hadits yang di riwayatkan oleh Ibn Mas'ud menyatakan bahwa Rasulullah saw telah melaknat pemakan *riba*, yang mewakilinya, saksi-saksi dan penulisnya.

Penelitian ini dilakukan melalui metode deskriptif kualitatif dengan teknik yang digunakan adalah wawancara, kepustakaan dan studi dokumentasi.

Dari data yang dikumpulkan maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam transaksi Utang piutang terdapat dua hukum yaitu halal dan haram dikatakannya halal bila pemegang kartu melakukan pembayaran tepat waktu dalam arti tidak melakukan penundaan pembayaran sedangkan haram apabila pemegang kartu melakukan penundaan pembayaran maka secara otomatis dikenakan bunga dan itu termasuk *Riba Nasi'ah*.

Suryalaya, September 2002

Penulis